



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2009/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar; selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar; selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara No.46/Pdt.G/2009/PA.Tkl, tanggal 13 Mei 2009 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2008 di Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan buku Kutipan Akta Nikah No, 292/19/XI/2008 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, tanggal 6 Nopember 2008.



- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon hidup bersama selama dua hari saja di rumah orang tua termohon di Pattalassang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa pernikahan pemohon dan termohon tidak didasari rasa cinta dan hanya karena termohon menunjuk pemohon untuk bertanggung jawab atas kehamilan termohon.
- Bahwa oleh karena tidak ada rasa cinta, maka pada tanggal 7 Nopember 2008, pemohon pergi meninggalkan termohon dan sejak itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa oleh karena tidak ada rasa cinta, maka pemohon merasa tidak mungkin hidup bersama dengan termohon dalam satu ikatan rumah tangga dan tidak mungkin dapat mewujudkan suatu perkawinan yang mawaddah warahmah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer;

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Dan bila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas panggilan



masing-masing tanggal 25 Mei 2009 dan 4 Juni 2009 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa permohonan pemohon telah dibacakan dalam persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti berupa, Foto copy Akta Nikah No. 292/19/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.1.

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yang keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah nenek pemohon dan termohon adalah isteri pemohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 4 Nopember 2008 di Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama dua hari, setelah itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
 - Bahwa pemohon dengan termohon dinikahkan atas penunjukan termohon kalau pemohonlah yang bertanggung jawab atas kehamilan termohon.
 - saksi selaku keluarga dekat pemohon tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon lagi.
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai sekarang.



2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi pemohon, yaitu bapak pemohon bersaudara kandung dengan saksi dan termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada bulan Nopember 2008 dan setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama dua hari.
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sebab pemohon tidak mau rukun dengan termohon sebab perkawinan tersebut dilaksanakan atas penunjukan termohon kepada pemohon untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan termohon.
- Bahwa jika perkawinan pemohon dan termohon tidak dilaksanakan maka pemohon dan keluarganya diancam akan dibunuh sebab masalah ini adalah siri.
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi, pemohon menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi serta mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon telah nyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tidak berdasar hukum, sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon, Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan kalau perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan karena termohon menunjuk pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehamilan termohon sehingga perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan sebab pemohon menghindari ancaman keluarga jika tidak mengawini termohon sehingga dua hari setelah akad nikah pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak kembali lagi untuk bersama dengan termohon dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, sebagaimana dalam kesaksian saksi Dg. Nurung binti Mamma saudara kandung ayah pemohon mengakui bahwa perkawinan pemohon karena penunjukan termohon atas kehamilan termohon dan jika tidak pemohon mengawini termohon keluarga pemohon dalam ancaman dan ini adalah *siri* (dalam bahasa Bugis Makassar).

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua hari setelah menikah yaitu sejak 7 Nopember 2008 sampai sekarang, hal ini diketahui pula oleh baik saksi pertama maupun saksi kedua.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diperoleh faktanya bahwa pemohon dengan termohon tidak terjalin hubungan yang sebagaimana layaknya rumah tangga harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak dua hari setelah perkawinan yaitu Nopember 2008 sampai sekarang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat dipahami bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian telah memenuhi dan sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan demikian permohonan pemohon telah terbukti sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2009M/ 23 Syawal 1430H oleh **Drs. Sahrul Fahmi, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, **Dra. Hj. Martina Mudiana Mulya** dan **Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.** masing-masing hakim anggota dibantu oleh **Darmawati, S.Ag.** sebagai



panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H

Panitera Pengganti

Darmawati S.Ag.

Perincian biaya perkara

– Pendaftaran	Rp 30.000,-
– Panggilan	Rp 250.000,-
– Redaksi	Rp 5.000,-
– Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)